

KEDUDUKAN DAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Jumiran

Jurusan Pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Email: jumiran.sp1@gmail.com

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dasarnya pada Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya. Semua hak tersebut harus didapatkan oleh tersangka yang ditahan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: hak asasi manusia, hak-hak tersangka, kedudukan, KUHP.

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masyarakat sering memperbincangkan masalah yang berkaitan dengan proses penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta jajarannya, yang pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyimpangan-penyimpangan tersebut suatu contoh dalam penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, banyak kalangan masyarakat yang menganggap tidak sah, atau dalam mencari keterangan dari tersangka sering kali terjadi adanya suatu tindakan yang mengarah kepada suatu penganiayaan dan intimidasi terhadap tersangka, adanya salah tangkap, atau penahanan yang melebihi batas waktu. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dapat dengan mudah kita ketahui baik dari surat-surat kabar atau majalah yang diungkapkan oleh para wartawan. Sebagai contoh, Muhammad Irfandi umur 15 tahun,

seorang anak yang bekerja sebagai kondektur angkot di Manokwari, Papua Barat, mengalami depresi/ setres sehingga tidak dilanjutkan pendidikannya karena hal tersebut. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan di sangka sebagai pelaku pencurian satu buah hp merek Nokia yang di tangkap pada tanggal 13 Mei 2017, dan selama dalam tahanan di tempatkan bersama orang-orang yang di sangka melakukan pembunuhan.

Lain lagi yang dilakukan oleh tim penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seorang guru yang disinyalir sebagai pelaku dalam tindak pidana penembakan. Dalam proses penahanan, tim penyidik melakukan tindakan tidak terhormat yakni pemukulan terhadap tersangka dengan alasan tersangka di paksa mengakui atas tindak pidana, yang sebenarnya bukan merupakan tindakan yang ia lakukan. Tatkala bukti-bukti telah terkumpul, tim penyidik kemudian melepaskan tersangka sembari meminta maaf atas kekeliruan penangkapan dan penahanan tanpa adanya proses ganti kerugian

serta rehabilitasi.

Hal diatas juga terjadi pada penahanan terhadap seorang Dosen pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri, dalam proses pengabdian kepada masyarakat, ia di sinyalir telah melakukan tindak pidana berupa *doen pleger* atau menyuruh melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya luka berat, padahal dalam pembuktian ia sama sekali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang di sangkakan.¹ Kenyataan ini menunjukan kepada kita bahwa dengan melakukan penangkapan dan penahanan, Polisi merasa sudah yakin bahwa penahanan atas tersangka sudah dianggap pasti telah melakukan tindak pidana, sehingga yang diperlukan hanyalah pengakuan. Dan untuk memperoleh pengakuan tersebut, penyidik Polisi menggunakan berbagai cara sebagai jalan pintas, dan yang tersangka sudah dianggap pasti melakukan tindak pidana, sehingga yang diperlukan hanya pengakuan. Dan untuk memperoleh pengakuan tersebut, penyidik Polisi menggunakan berbagai cara sebagai jalan pintas, dan yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap tersangka. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena dalam Hukum Acara Pidana kita menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahkan ada juga hak untuk tidak menjawab (*zwijgen*), jika tidak dilakukan. Pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang seharusnya kita junjung tinggi dalam Negara yang berasaskan Pancasila ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dasar-dasarnya pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Tata cara penangkapan, penahanan terhadap

tersangka dan hak-hak yang diberikan terhadap tersangka selama dalam tahanan serta sangsi atas pelanggaran, semuanya telah diatur dalam KUHP, sehingga seharusnya para tersangka yang di tahan merasakan keberadaannya ditahanan semata-mata untuk mencari/menegakkan keadilan. Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis berusaha untuk membahas dan mendalami ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang “Pelaksanaan Penahanan oleh Polri Menurut KUHP Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”.

Diantara sekian banyak *title* yang terdapat dalam KUHP, yang paling menyentuh martabat kemanusiaan (*human dignity*) secara langsung ialah pelaksanaan penahanan. Dengan dilakukannya penahanan terhadap seseorang, maka orang akan menderita baik fisik maupun batinnya, bahkan bisa juga menyebabkan mental dan moral seseorang menjadi jatuh karenanya. Hal yang demikian tidaklah perlu diherankan, sebab memang tindakan penahanan adalah merupakan pengurangan salah satu dari hak-hak asasi manusia yang paling hakiki. Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum mempergunakan landasan hukum terhadap pengakuan, perlindungan serta jaminan pelaksanaan hak asasi dari warga negaranya didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlindungan dan jaminan hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa Pasal UUD NRI 1945, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30,31 dan Pasal 34 berikut penjelasannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan. KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, maka dua macam kepentingan atau

¹ Siti Yuliandari Lalisu, Proses Penahanan: Pelanggaran HAM, Artikel yang dipublikasi pada Kamis, 24 Januari 2013

lebih akan tercapai, yaitu kepentingan masyarakat atau individu disatu pihak, dengan kepentingan hukum dan keadilan dilain pihak. Masalah penahanan dalam KUHAP telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Dengan demikian setiap pelaksanaan penahanan haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut diatas. Sedangkan yang berwenang melakukan penahanan menurut KUHAP adalah Penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.

Kemudian perlu dijelaskan disini bahwa pejabat-pejabat yang berwenang melakukan penahanan haruslah diartikan dalam tahap yang berlainan satu sama lainnya. Misalnya penahanan oleh penyidik dilakukan dalam tahap penyidikan, penahanan oleh penuntut umum dilakukan dalam tahap pendakwaan dan penahanan oleh hakim dilakukan dalam tahap persidangan perkara tersebut atau setidaknya setelah berkas perkara sampai di pengadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berarti kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum sehingga mencerminkan suatu pandangan dan cita-cita bahwa pengakuan dan perlakuan hak-hak asasi manusia dijamin pelaksanaannya. Sehingga setiap pelaksanaan penahanan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak memperlakukan masyarakat dengan sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut sebenarnya perlu suatu kajian untuk memberikan pemahaman tentang hakekat pelaksanaan penahanan oleh Polri menurut KUHAP. Selain itu konsep perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum perlu untuk di kaji kembali demi terwujudnya kepastian hukum bagi seseorang yang ditahan karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.

Jaminan perlindungan HAM yang termuat pada pasal-pasal dalam KUHAP khususnya dalam ketentuan penahanan. KUHAP telah menyeragamkan istilah penahanan dan membedakan secara tegas dengan istilah penangkapan. Tidak dikenal lagi istilah penahanan sementara (*de verdachte aante houden*). Jangka waktu penahanan dibatasi secara *limitative* sehingga tidak dibenarkan adanya

penahanan yang tidak tanpa batas. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan telah disebutkan secara tegas, sehingga tidak semua elemen penegak hukum boleh melakukan penahanan tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur secara tegas oleh KUHAP, tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Tujuan utama pembentukan KUHAP tidak semata-mata untuk kepentingan HAM tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk kepentingan penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum termasuk melindungi kepentingan korban kejahatan.

Aparat penegak hukum telah diberi kewenangan yang bersifat memaksa untuk memudahkan tugas berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta tindakan lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam KUHAP yaitu prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yakni kepentingan perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum.² Kedua kepentingan ini harus berjalan seiring karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang di utamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya, jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah bagaimanakah kedudukan dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU HAM sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan Tesis ini adalah Penelitian yang bersifat Normatif.³ Data yang penulis gunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui berbagai bahan

² Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, hlm. 64

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 43

hukum dan bahan-bahan non-hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan non-hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara preskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.⁴

A. Kedudukan dan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.

- (3) Tersangka berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari pengaturan Pasal 50 tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang mengatur bahwa untuk mempersiapkan pembelaan:

“tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah: Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk

⁴ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 16

pembelaan tersebut.

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang mengatur sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah:

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut:⁵

1. faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
2. faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
3. faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau

⁵ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Yogyakarta:

Liberty, hlm. 20

faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur sebagai berikut;

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang

diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, mengatur sebagai berikut:

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang mengatur bahwa:

“tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan

tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP mengatur bahwa:

“tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Pasal 61 KUHAP mengatur bahwa:

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada sipengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang mengatur bahwa:

“tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang mengatur bahwa “terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Saksi *a de charge*, merupakan saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Bentuk perlindungan

hak asasi, tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranya dengan mengajukan saksi yang sekiranya dapat memperingat pidana yang diberikan kepadanya atau Saksi *a de charge*.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yaitu:

“Dalam hal tersangka menyatakan bahwa ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o) Hak Untuk Tidak Dibeberatkan Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebatkan kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjabaran dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebatkan kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban

pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebatkan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.⁷

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana pertamanya muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang mengatur:⁸

⁶ Eka Puji Astuti Sitorus, Kekuatan Hukum Saksi A De Charge dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kisara, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi 2016, hlm. 1

⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23

⁸ Haeranah, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 66

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Menurut Andi Hamzah bahwa usaha menciptakan peraturan di bidang ini telah sejak beberapa tahun dilakukan. Ketika Oemar Seno Adji menjabat Ketua Mahkamah Agung telah dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang memperkenalkan kembali lembaga *herziening* yakni bagaimana meminta ganti kerugian setelah dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagai putusan *herziening*, tidak diatur. Walaupun ada ketentuan lama dalam *Reglemen op de Strafvordering* dahulu, namun itu tidak dapat diterapkan, karena selain tidak berlaku lagi, juga diperuntukkan untuk golongan Eropa.⁹

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP.

Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi

manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Persoalan lainnya adalah mengenai gugurnya hukuman ditinjau dari sudut penuntut umum berarti gugurnya hak (kewenangan) penuntut umum selaku eksekutor untuk memerintahkan terpidana menjalani pidananya. Aturan tentang gugurnya hak pelaksanaan pidana (gugurnya hukuman), diilhami oleh pikiran yang sama seperti gugurnya hak penuntutan. Pengejaran hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan terlarang, pada suatu ketika harus dihentikan karena beberapa alasan.

Gugurnya hukuman dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Meninggalnya terpidana (Pasal 83 KUHP)
- b. Daluarsa menjalankan pidana (Pasal 84 KUHP)
- c. Amnesti dan grasi

Seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi hanya dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus).¹¹ Dalam hal pelaksanaan perpanjangan penahanan tersebut diatas, seorang tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang penahanannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) paling lama tiga ratus hari.¹²

Mengenai syarat-syarat penahanan ini, menurut Moeljatno, dimana beliau membedakannya dalam dua bagian syarat penahanan yaitu "syarat obyektif dan syarat subyektif". Disebutkan dengan syarat obyektif, karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya tahanan atas permintaan Jaksa atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa.

⁹ Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 198 dalam Haeranah, 2016, *Ibid.*, hlm. 66

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 246

¹¹ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan*

Pemeriksaan Surat didalam Proses Acara Pidana, Jakarta: Aksara Persada, hlm. 104

¹² Bambang Poernomo, 2004, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 106-107

Sedangkan disebut syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.¹³

Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim, penuntut umum dan penyidik atas permohonan tersangka atau terdakwa yang ditahan sementara untuk memerintahkan bahwa penahanan itu ditanggguhkan dengan perjanjian-perjanjian dan kalau dianggap perlu dengan suatu jaminan.

Perjanjian itu ialah sekurang-kurangnya:

- (1) bahwa tersangka atau terdakwa, apabila penangguhan dihentikan tidak akan meloloskan diri dari penangkapan atau penahanan.
- (2) bahwa terdakwa apabila ia dalam hal yang dapat ditahan sementara mendapat hukuman penghentian kemerdekaan yang lain dari hukuman pengganti, tidak akan meloloskan diri dari menjalankan hukuman itu.¹⁴

Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "*equal before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk

tindak pidana dalam penyidikan. Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan "persyaratan konstitusional" serta harus "menaati hukum" oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).¹⁵

B. Kedudukan dan Hak-Hak Tersangka dalam UU HAM

Kebijaksanaan yang bersumber pada landasan politik berada di atas segala-galanya itu mengancam juga kehidupan hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, agama, dan juga olah raga.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie "Konsep HAM sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya".¹⁷ Sedangkan lebih jauh, Aswanto menjelaskan bahwa "Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, tanpa hak asasi manusia seseorang tak dapat hidup. Ahli hukum John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karena itu tidak kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya".¹⁸

Dalam Bab III, khususnya Pasal 17 dan 18 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur bahwa:

Pasal 17:

¹³ Sudibyo Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, hlm. 12

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 41

¹⁵ Suswantoro, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018, hlm. 45-46, dan 48

¹⁶ Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga

Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 98

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 199

¹⁸ Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang, hal. 117 dalam Haeranah, 2016, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 30

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 18:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. PENUTUP

Kedudukan dan hak-hak tersangka

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Berkirir Surat, Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Semua hak tersebut harus didapatkan oleh tersangka yang ditahan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. REFERENSI

- Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang.
- Bambang Poernomo, 2004, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Bandung: Liberty.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eka Puji Astuti Sitorus, *Kekuatan Hukum Saksi A De Charge dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kisara*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara,

- Edisi 2016.
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty.
- Haeranah, 2016, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat didalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Siti Yuliandari Lalisu, *Proses Penahanan: Pelanggaran HAM*, Artikel yang dipublikasi pada Kamis, 24 Januari 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudibyo Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung: Alumni.
- Suswanto, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018.